

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah menulis sebuah skripsi berjudul "Implementasi Sistem *Checks And Balances* Dalam Keadaan Bahaya (Perspektif Fiqih Siyasah Dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia)" dengan itu penulis dapat dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan, kewenangan, dan pola hubungan antara lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip *checks and balances* diterapkan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Hal ini memungkinkan kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol secara optimal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang menjabat dalam lembaga-lembaga negara. Penerapan sistem checks and balances di Indonesia memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan memiliki peran yang seimbang dan saling mengawasi. Diharapkan sistem ini dapat membantu menyeimbangkan kebijakan termasuk dalam penanganan kondisi bahaya di Indonesia.

2. Keadaan bahaya merupakan serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum umum biasa. Terdapat dua pasal yang dapat digunakan dalam kondisi bahaya atau darurat. Pertama adalah Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memungkinkan Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibat yang ditetapkan melalui undang-undang. Pasal ini menciptakan ketentuan Hukum Tata Negara Darurat atau HTN Darurat. Selain itu, ada juga Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dalam keadaan darurat yang memaksa.
3. Kebijakan anggaran pandemi melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini memungkinkan adanya potensi bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dapat menjadi polemik karena dianggap sebagai upaya politik hukum dari pemerintah untuk mengendalikan keuangan dan kestabilan ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam

bidang ketatanegaraan di Indonesia, terutama jika penggunaan dan pelaksanaan anggaran tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini dan memastikan bahwa anggaran pandemi digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan sunnah tidak secara eksplisit mengatur bagaimana Islam harus dijalankan oleh negara. Namun, Islam mengatur beberapa prinsip umum seperti kedudukan manusia di atas bumi, kekuasaan sebagai amanah, penegakkan keadilan, musyawarah, kepatuhan kepada pemimpin, persaudaraan, perdamaian.

Dalam rangka menjaga prinsip *checks and balances* dalam tata negara Indonesia, penting untuk melibatkan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk *executive review*, *legislative review*, dan *judicial review* dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pandemi *Covid-19*. Prinsip ini mendorong agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikendalikan dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara.

B. Saran

Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai dasar pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan

keadaan bahaya akibat pandemi covid-19 seharusnya melibatkan peninjauan kembali secara komprehensif melalui mekanisme *executive review*, *legislative review*, ataupun *judicial review*. Hal ini bisa mencakup pengeluaran Perppu baru yang membatalkan Perppu yang lama, pembuatan undang-undang baru melalui fungsi legislasi DPR, atau pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan adanya kegentingan yang memaksa sebagai pertimbangan subjektif bagi Presiden. Pertimbangan ini akan menjadi lebih objektif jika mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membatasi penggunaan Perppu agar tindakan tetap konstitusional, pengawasan yang ketat dari DPR sangatlah penting. Penguatan DPR dalam mengawasi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang menjadi krusial untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, sehingga terbentuk mekanisme *checks and balances* yang baik.